

# **BERITA DAERAH KOTA BEKASI**



**NOMOR : 23**

**2005**

**SERI : A**

---

---

**PERATURAN WALIKOTA BEKASI  
NOMOR 23 TAHUN 2005  
TENTANG  
PENJABARAN PERUBAHAN KEDUA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2005**

**WALIKOTA BEKASI,**

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
  2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);
  3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
9. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
10. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
11. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4428);
21. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 1 Seri A);

22. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 10 Seri D);
23. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 12 Seri D);
24. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pembentukan Badan Pengawasan Daerah Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 13 Seri D);
25. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2003 tentang Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 14 Seri D);
26. Peraturan Dearah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pembentukan Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 15 Seri D);
27. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pembentukan Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 16 Seri D);
28. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pembentukan Badan Informasi dan Komunikasi Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 17 Seri D);
29. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 18 Seri D);
30. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dinas Sosial, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 19 Seri D);

31. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dinas Pengelolaan Pasar Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 20 Seri D);
32. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dinas Perekonomian Rakyat dan Koperasi Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 21 Seri D);
33. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 22 Seri D);
34. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 23 Seri D);
35. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 24 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 24 Seri D);
36. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 25 Seri D);
37. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 26 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dinas Tata Ruang dan Permukiman Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 26 Seri D);
38. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 27 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Pemberdayaan Perempuan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 27 Seri D);
39. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 28 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 28 Seri D);

40. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 29 Seri D);
41. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 30 Seri D);
42. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 31 Seri D);
43. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kantor Pemadam Kebakaran Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 32 Seri D);
44. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kantor Penerangan Jalan Umum Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 33 Seri D);
45. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pembentukan Wilayah Administrasi Kecamatan (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 4 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2005 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pembentukan Wilayah Administrasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 3 Seri D);
46. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 6 Seri A);
47. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 1 Seri A);

48. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2005 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 9 Seri A);
49. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 10 Seri A).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
  2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Nomor : 07/174.2/DPRD/2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BEKASI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN KEDUA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2005.**

# **BAB I**

## **KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Bekasi;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi;
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Bekasi;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Badan/Dinas/Kantor Instansi pada Pemerintah Kota Bekasi;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD;
8. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Bekasi tentang Penjabaran Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan kas daerah yang menjadi hak daerah dalam periode tahun anggaran tertentu;
10. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran kas daerah yang menjadi beban daerah dalam periode anggaran tertentu;
11. Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah;
12. Defisit Anggaran adalah kekurangan anggaran yang diakibatkan oleh karena jumlah pengeluaran anggaran lebih besar dari pada pendapatan;
13. Surplus Anggaran adalah kelebihan anggaran yang diakibatkan oleh karena jumlah pengeluaran anggaran lebih kecil dari pada pendapatan;



14. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang menjadi hak daerah atau kewajiban pihak lain kepada daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa oleh daerah;
15. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang, barang dan atau jasa sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit dagang jangka pendek;
16. Dana Cadangan adalah dana yang disediakan dari sisa anggaran lebih tahun lalu dan atau sumber pendapatan daerah.

**BAB II**  
**PERUBAHAN KEDUA APBD**

**Pasal 2**

Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 terdiri atas :

**1. Pendapatan :**

a. Pendapatan Asli Daerah	
a.1. Semula	Rp. 121.778.641.042,00
a.2. Bertambah	<u>Rp. -</u>
Jumlah Setelah Perubahan Kedua	Rp. 121.778.641.042,00
b. Dana Perimbangan	
b.1. Semula	Rp. 536.092.895.922,00
b.2. Bertambah	<u>Rp. -</u>
Jumlah Setelah Perubahan Kedua	Rp. 536.092.895.922,00
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	
c.1. Semula	Rp. 33.373.830.500,00
c.2. Bertambah	<u>Rp. 2.050.000.000,00</u>
Jumlah Setelah Perubahan Kedua	Rp. 35.423.830.500,00
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan Kedua	<u>Rp. 693.295.367.464,00</u>

**2. Belanja :**

APARATUR DAERAH

a. Belanja Administrasi Umum	
a.1. Semula	Rp. 205.338.863.070,00
a.2. Berkurang	<u>Rp. (643.800.000,00)</u>

Jumlah Setelah Perubahan Kedua	Rp. 204.695.063.070,00
b. Belanja Operasi dan Pemeliharaan	
b.1. Semula	Rp. 31.391.482.433,00
b.2. Bertambah	<u>Rp. 1.170.438.600,00</u>
Jumlah Setelah Perubahan Kedua	Rp. 32.561.921.033,00
c. Belanja Modal	
c.1. Semula	Rp. 43.695.034.667,00
c.2. Bertambah	Rp. 273.361.400,00
Jumlah Setelah Perubahan Kedua	Rp. 43.968.396.067,00
Jumlah Belanja Aparatur Daerah Setelah Perubahan Kedua	<u>Rp. 281.225.380.170,00</u>
PELAYANAN PUBLIK	
a. Belanja Administrasi Umum	
a.1. Semula	Rp. 138.368.993.354,00
a.2. Bertambah	<u>Rp. 50.000.000,00</u>
Jumlah Setelah Perubahan Kedua	Rp. 138.418.993.354,00
b. Belanja Operasi dan Pemeliharaan	
b.1. Semula	Rp. 87.860.690.200,00
b.2. Bertambah	<u>Rp. 4.500.000,00</u>
Jumlah Setelah Perubahan Kedua	Rp. 87.865.190.200,00
c. Belanja Modal	
c.1. Semula	Rp. 219.002.918.750,00
c.2. Bertambah	<u>Rp. 850.000.000,00</u>
Jumlah Setelah Perubahan Kedua	Rp. 219.852.918.750,00
d. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	
d.1. Semula	Rp. 38.779.655.200,00
d.2. Bertambah	<u>Rp. 481.500.000,00</u>
Jumlah Setelah Perubahan Kedua	Rp. 39.261.155.200,00
e. Belanja Tidak Tersangka	
e.1. Semula	Rp. 5.518.234.089,00
e.2. Berkurang	<u>Rp. (136.000.000,00)</u>
Jumlah Setelah Perubahan Kedua	Rp. 5.382.234.089,00
Jumlah Belanja Pelayanan Publik Setelah Perubahan Kedua	<u>Rp. 490.780.491.593,00</u>
Jumlah Belanja Setelah Perubahan Kedua	<u>Rp. 772.005.871.763,00</u>

(Defisit) Setelah Perubahan Kedua Rp. 78.710.504.299,00

**3. Pembiayaan :**

a. Penerimaan	
a.1. Semula	Rp. 107.040.874.099,00
a.2. Bertambah	<u>Rp. -</u>
Jumlah Setelah Perubahan Kedua	Rp. 107.040.874.099,00
b. Pengeluaran	
b.1. Semula	Rp. 28.330.369.800,00
b.2. (Berkurang)	<u>Rp. -</u>
Jumlah Setelah Perubahan Kedua	<u>Rp. 28.330.369.800,00</u>
Jumlah Pembiayaan Setelah Perubahan Kedua	<u>Rp. 78.710.504.299,00</u>

**Pasal 3**

Penjabaran Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dirinci lebih lanjut pada Lampiran Peraturan ini.

**Pasal 4**

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

**BAB III  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 5**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 1 Nopember 2005

**WALIKOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**AKHMAD ZURFAIH**